



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR ~~112~~ TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR  
TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang
- a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan dan Toko Modern maka perlu di atur petunjuk pelaksanaan dengan Peraturan Bupati,
  - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern,
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa,
  - 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817),
  - 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821),
  - 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724),

1

- 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725),
- 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866),
- 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512),
- 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1950,
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718),
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742),
- 12 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern,
- 13 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelianjaan Dan Toko Modern,
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2010 Nomor 3),
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pematang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2011 Nomor 3),

- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 15),
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 4),
- 18 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengalihan Pengelolaan Pelayanan Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang 25 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengalihan Pengelolaan Pelayanan Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 25),

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan      PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pemalang
- 2 Bupati adalah Bupati Pemalang
- 3 Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
- 4 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
- 5 Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya

- 6 Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, termasuk kerjasama dengan swasta, dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar
- 7 Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang
- 8 Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual
- 9 Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang dapat berbentuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Department Store*, *Hypermarket* ataupun Grosir yang berbentuk Perkulakan
- 10 Pengelola Jaringan *Minimarket* adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dibidang *Minimarket* melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke *outlet* yang merupakan jaringannya
- 11 Outlet/gerai adalah tempat melaksanakan kegiatan usaha Toko Modern
- 12 Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha
- 13 Syarat Perdagangan (*trading term*) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara Pemasok dan Toko Modern/Pengelola Jaringan *Minimarket* yang berhubungan dengan pemasokan produk-produk yang diperdagangkan dalam Toko Modern yang bersangkutan
- 21 Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional yang selanjutnya disingkat dengan IUP2T adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional
- 22 Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat dengan IUPP adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pusat Perbelanjaan
- 23 Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disingkat dengan IUTM, adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Modern
- 24 Kemitraan adalah kerjasama usaha antar Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan Usaha Besar, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan



- 25 Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
- 26 Jalan arteri adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna
- 27 Jalan kolektor adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi
- 28 Jalan lokal adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi
- 29 Jalan lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah
- 30 Sistem jaringan jalan primer adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan
- 31 Sistem jaringan jalan sekunder adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan
- 32 Penataan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menata dan mengatur keberadaan dan pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Daerah agar masing-masing berkembang secara serasi, saling menguntungkan dan saling memperkuat
- 33 Pembinaan adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam membina Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern agar dapat bersaing secara sehat, sehingga Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagaimana layaknya suatu usaha
- 34 Pemberdayaan adalah segala upaya Pemerintah Daerah untuk melindungi dan meningkatkan kapasitas Pasar Tradisional agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas, baik dari aspek manajemen maupun fisik/tempat sehingga mampu bersinergi dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
- 35 Pengawasan adalah monitoring dan pengendalian terhadap operasionalisasi dan pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
- 36 Pengendalian adalah upaya pengawasan, pengecekan dan pemantauan terhadap perizinan, keadaan fisik dan potensi serta kemungkinan timbulnya gangguan dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan

- 37 Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha
- 38 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Pemalang adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten
- 39 Ruang terbuka hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin, penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah
  - a memberi kepastian dan perlindungan hukum kepada pelaku usaha pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern,
  - b mengatur, menata keberadaan dan pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern disuatu wilayah tertentu agar mampu bersaing secara sehat, bersinergi yang saling memperkuat dan saling menguntungkan

## BAB III PERIZINAN

### Bagian Kesatu Jenis Penerbitan Perizinan

### Pasal 3

- (1) Bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern wajib memiliki izin  
/ , usaha

- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
  - a IUP2T untuk Pasar Tradisional,
  - b IUPP untuk Pertokoan, Mall Plaza, dan Pusat Perdagangan, atau
  - c IUTM untuk *Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket*, dan Perkulakan

#### Bagian Kedua

#### Lokasi Pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

#### Pasal 4

- (1) Lokasi untuk Pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk toko modern harus memenuhi ketentuan sebagai berikut
  - a minimarket boleh berlokasi pada setiap jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan dengan ketentuan paling sedikit berjarak dalam radius 1000 (seribu) meter dari Pasar Tradisional,
  - b *supermarket, department store, hypermart* dan perkulakan
    - 1 hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor, dan
    - 2 tidak boleh berlokasi pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan
- (3) Penentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diukur berdasarkan titik terluar bangunan toko modern dengan titik terluar pasar tradisional yang terdekat

#### Pasal 5

- (1) Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib menyediakan area parkir dan RTH
- (2) Pendirian Pasar Tradisional menyediakan area parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional dan RTH seluas 30 % dari luas keseluruhan Pasar Tradisional
- (3) Pendirian Pusat Perbelanjaan menyediakan area parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 60 m<sup>2</sup> (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan RTH seluas 30 % dari luas keseluruhan Pusat Perbelanjaan

Bagian Ketiga  
Tata Cara Perizinan

Paragraf 1  
Persyaratan


Pasal 6

- (1) Dokumen persyaratan untuk memperoleh IUP2T bagi Pasar Tradisional yang berdiri sendiri atau IUPP bagi Pusat Perbelanjaan atau IUTM bagi Toko Modern yang berdiri sendiri terdiri dari
  - a persyaratan IUP2T melampirkan dokumen
    - 1 fotokopi Kartu Tanda Penduduk,
    - 2 fotokopi Surat Izin Prinsip,
    - 3 hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat,
    - 4 fotokopi Surat Izin Lokasi,
    - 5 fotokopi Izin Lingkungan,
    - 6 dokumen Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) atau Manajemen Lalu lintas,
    - 7 fotokopi Surat Izin Gangguan (HO),
    - 8 fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB),
    - 9 fotokopi akta pendirian perusahaan beserta perubahannya (bila ada) dan pengesahannya bagi badan usaha yang berbadan hukum
  - b persyaratan IUTM dan IUPP melampirkan dokumen
    - 1 fotokopi Kartu Tanda Penduduk,
    - 2 fotokopi Surat Izin Prinsip,
    - 3 hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat,
    - 4 fotokopi Surat Izin Lokasi,
    - 5 fotokopi Izin Lingkungan,
    - 6 dokumen Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) atau Manajemen Lalu lintas,
    - 7 fotokopi Surat Izin Gangguan (HO),
    - 8 fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB),
    - 9 fotokopi akta pendirian perusahaan beserta perubahannya (bila ada) dan pengesahannya bagi badan usaha yang berbadan hukum,
    - 10 rencana kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil
- (2) Dokumen persyaratan untuk memperoleh IUP2T bagi Pasar Tradisional atau IUTM bagi Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain terdiri dari
  - a fotokopi Kartu Tanda Penduduk,
  - b hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang,



- c fotokopi Izin Lingkungan,
  - d dokumen Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) atau Manajemen Lalu lintas,
  - e fotokopi IUPP Pusat Pembelian atau bangunan lainnya tempat berdirinya Pasar Tradisional atau Toko Modern.
  - f fotokopi akta pendirian perusahaan beserta perubahannya (bila ada) dan pengesahannya bagi badan usaha yang berbadan hukum,
  - g rencana kemitraan dengan Usaha Mikro atau Usaha Kecil untuk Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern
- (3) Format rencana Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 10 dan ayat (2) huruf g tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

#### Pasal 7

- (1) Pelaku usaha yang mendirikan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus melengkapi dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat yang meliputi
- a struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan,
  - b tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga,
  - c tingkat kepadatan pertumbuhan penduduk di masing-masing daerah sesuai dengan data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun terakhir,
  - d rencana kemitraan dengan UMKM,
  - e penyerapan tenaga kerja,
  - f ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM,
  - g ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum,
  - h dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern terhadap Pasar Tradisional atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya, dan
  - i tanggung jawab sosial perusahaan yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan Pasar Tradisional
- (2) Pelaku usaha yang mendirikan Toko Modern yang terintegrasi dengan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) harus melengkapi dokumen analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat yang meliputi
- a rencana kemitraan dengan UMKM,
  - b penyerapan tenaga kerja,
  - c ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM,
- 

- d dampak positif dan negatif atas pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern terhadap Pasar Tradisional atau toko eceran tradisional yang telah ada sebelumnya, dan
  - e tanggung jawab sosial perusahaan yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelolaan Pasar Tradisional
- (3) Analisa kondisi sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh badan/lembaga independen yang kompeten
  - (4) Badan/lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa lembaga pendidikan, lembaga penelitian atau lembaga konsultan

Paragraf 2  
Permohonan Izin

Pasal 8

- (1) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diajukan oleh pemohon kepada Perangkat Daerah yang membidangi perizinan
- (2) Pemohon mengisi formulir surat permohonan izin dan harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
- (3) Surat permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh pemilik atau penanggungjawab atau pengelola perusahaan
- (4) Bentuk dan format surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Paragraf 3  
Prosedur Penerbitan Izin

Pasal 9

- (1) Prosedur penerbitan izin sebagai berikut
  - a pemohon mengajukan secara tertulis kepada Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dengan menggunakan formulir yang telah disediakan,
  - b Perangkat Daerah yang membidangi perizinan memberikan tanda bukti penerimaan berkas permohonan yang berisi tanggal penerimaan berkas dan waktu penyelesaian proses izin apabila berkas permohonan sudah lengkap dan benar,
  - c tim Pengkajian Penerbitan izin melakukan pengkajian/pemeriksaan permohonan izin yang dilakukan oleh Tim Teknis,

- d hasil pengkajian/pemeriksaan Tim Teknis dituangkan dalam berita acara pemeriksaan,
  - e berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf d sebagai dasar pertimbangan bagi Perangkat Daerah yang membidangi perizinan untuk melakukan penetapan IUP2T, IUPP dan IUTM,
  - f penetapan IUP2T, IUPP dan IUTM dapat berupa penolakan izin atau penerbitan izin,
  - g penerbitan izin dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dengan format yang telah disediakan,
  - h surat pernyataan sanggup melaksanakan kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil, dan
  - i surat pernyataan sanggup menggunakan tenaga kerja lokal
- (2) Bentuk izin IUP2T, IUPP dan IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tercantum pada Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

#### Pasal 10

- (1) Penolakan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f dilaksanakan dengan pengembalian berkas permohonan kepada pemohon dilengkapi dengan alasan penolakan permohonan izin
- (2) Perusahaan yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali surat permohonan izin usahanya disertai kelengkapan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap

#### Pasal 11

Dalam hal Pasar Tradisional dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi perpasaran, dikecualikan untuk memiliki IUP2T

#### Pasal 12

- (1) Perusahaan pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memperoleh Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak diwajibkan memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- (2) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern pengelola/penanggungjawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berlaku
  - a hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha,
  - b selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama

- (4) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun

BAB IV  
DAFTAR ULANG, PERUBAHAN IZIN DAN/ATAU  
PENGUNAAN TENAGA KERJA LOKAL

Bagian Kesatu  
Daftar Ulang Izin

Pasal 13

- (1) Pemilik IUP2T, IUPP dan IUTM wajib mengajukan permohonan daftar ulang
- (2) Perpanjangan IUP2T, IUPP dan IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan sebelum masa izin berakhir
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
- (4) Pemohon melampirkan IUP2T, IUPP dan IUTM yang lama atau keterangan dari kepolisian setempat yang menerangkan hilangnya IUP2T, IUPP dan IUTM tersebut

Bagian Kedua  
Perubahan Izin

Pasal 14

- (1) Pemilik IUP2T, IUPP dan IUTM wajib mengajukan perubahan IUP2T, IUPP dan IUTM apabila mengalami perubahan
  - a perubahan kepemilikan, dan
  - b perubahan nama usaha
- (2) Permohonan perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perizinan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

Bagian Ketiga  
Penggunaan Tenaga Kerja Lokal

Pasal 15

- (1) Setiap Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memprioritaskan tenaga kerja lokal

- (2) Untuk pemenuhan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menampung dan mempergunakan tenaga kerja yang memenuhi persyaratan

## BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 16

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati yang keanggotaannya berasal dari Perangkat Daerah terkait
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap
  - a jam operasional Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern,
  - b jenis barang yang dijual,
  - c penyelenggaraan kemitraan terhadap UMKM, Koperasi dan Pasar Tradisional, dan
  - d ketenagakerjaan
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap
  - a perkembangan toko modern, pusat perbelanjaan dan pasar tradisional terkait sosial ekonomi dan jarak tempat usaha, dan
  - b dokumen perizinan
- (4) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap toko modern, pusat perbelanjaan dan pasar tradisional yang mempunyai izin dan masih berjalan

## BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 17

- (1) Pelaku usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 12 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 14 dan Pasal 15 dikenakan sanksi administrasi
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
  - a peringatan tertulis,



- b pembekuan/pemberhentian/penutupan sementara kegiatan usaha, dan
- c pencabutan izin usaha

#### Pasal 18

- (1) Sanksi administrasi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) diberikan berupa peringatan administrasi kepada pemegang izin
- (2) Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat peringatan sebelumnya diterbitkan oleh kepala Perangkat Daerah
- (3) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi pembekuan/pemberhentian/penutupan sementara kegiatan usaha
- (4) Sanksi administrasi berupa pembekuan/pemberhentian/penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan untuk jangka waktu 2 (dua) bulan
- (5) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu pembekuan/pemberhentian/penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan sanksi pencabutan izin usaha

### BAB VII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 19

Izin yang diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya

#### Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 51 Tahun 2010 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 51) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan





Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Pemalang,  
pada tanggal 1 Desember 2016

BUPATI PEMALANG,



JUNAEDI

Paraf Hirarki	Kasi	Kasubag TU	Ka KPPT	Sekda
				

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 1 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG,



BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 110 TAHUN  
TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN USAHA PASAR TRADISIONAL, PUSAT  
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

FORMAT RENCANA KEMITRAAN DENGAN USAHA MIKRO DAN USAHA  
KECIL





(KOP PERUSAHAAN)		
1	Nama dan alamat masing-masing pihak	
2	Bentuk dan lingkup kegiatan usaha	
3	Pola kemitraan yang digunakan	
4	Hak dan kewajiban masing-masing pihak	
5	Sanksi apabila isi perjanjian yang telah disepakati tidak dilaksanakan	
6	Jangka waktu berlakunya perjanjian	
7	Cara menyelesaikan perselisihan	
8	Bentuk pembinaan yang dilakukan kepada usaha mikro dan usaha kecil	
9	Cara pembayaran	

20

penanggungjawab  
Cap perusahaan dan  
materai cukup

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Paral Hirarki	Kasi	Kasubag TU	Ka KPPT	Sekda
				

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 116 TAHUN  
TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN USAHA PASAR TRADISIONAL, PUSAT  
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN


FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR  
TRADISIONAL/PUSAT PERBELANJAAN/TOKO MODERN

Nomor		Pemalang,
Lampiran	1 (satu) berkas	Kepada Yth
Perihal	permohonan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional/Pusat Perbelanjaan/Toko Modern *)	Bapak Bupati Pemalang Cq Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pemalang di

PEMALANG

Yang bertandatangan dibawah ini mengajukan permohonan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T)/Pusat Perbelanjaan (IUPP)/Toko Modern (IUTM) \*)

I	IDENTITAS PEMOHON	
	1 Nama	
	2 Jabatan dalam perusahaan	
	3 Alamat tempat tinggal	
	4 Kode pos	
	5 Nomor Telp/Fax	
	6 Nomor KTP/Paspor	
	7 Kewarganegaraan	
II	IDENTITAS PERUSAHAAN	
	1 Nama Perusahaan	
	2 Alamat Perusahaan	
	3 Nomor Telp/Fax	
	4 Kelurahan/Desa	
	5 Kecamatan	
	6 Kode Pos	
	7 Kab /Kota/Kotamadya	
	8 Provinsi	



III	LEGALITAS PERUSAHAAN	
	1 Bentuk Perusahaan	Perseroan Terbatas / Koperasi / CV / Firma *)
	2 Copy akte pendirian	No tanggal
	3 Copy akte perubahan (bila ada)	No tanggal
IV	KEPEMILIKAN MODAL DAN SAHAM	
	1 Modal	
	2 Saham (khusus untuk penanaman modal)	
	a Total nilai saham	
	b Komposisi kepemilikan saham	
	b 1 Nasional	% (perseratus)
	b 2 Asing	% (perseratus)
	3 Status Perusahaan	PMDN/PMA *)
V	IDENTITAS PASAR TRADISIONAL/PUSAT PERBELANJAAN/TOKO MODERN	
	1 Nama pasar tradisional /pusat perbelanjaan/toko modern	
	2 Luas tanah/bangunan	Tanah m2 Bangunan m2
	3 Luas lantai penjualan	m2
	4 Luas lahan parkir	m2
	5 Kapasitas parkir	Roda Empat
	6 Alamat	
	7 Kelurahan/desa	
	8 Kecamatan	
	9 Kode pos	
	10 Kab/Kota	
	11 Provinsi	
Data Tambahan untuk Pusat Perbelanjaan		
	1 Jumlah Pedagang	Pedagang
	a UKM	Pedagang
	b Penyewa Utama	Pedagang
	Anchor Tenat (bila ada)	
	2 Nama Penyewa Utama/Anchor Tenan	
	a	Luas Lantai Penjualan m2
	b	Luas Lantai Penjualan m2
	c	Luas Lantai Penjualan m2



	3 Analisis kondisi ekonomi sosial ekonomi masyarakat
	a Nama Konsultan
	b Alamat Konsultan
VI	DOKUMEN PENDUKUNG
	1 Rencana kemitraan dengan UMKM untuk Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern
	2 Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian Surat Permohonan ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata data atau informasi dan keterangan tersebut tidak benar atau palsu, kami menyatakan bersedia untuk dicabut izin yang telah diterbitkan dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku


20





Nama dan tandatangan  
penanggungjawab perusahaan

Cap perusahaan dan materai cukup

Catatan

\*) Coret yang tidak perlu

BUPATI PEMALANG,  
  
JUNAEDI

Paraf Hirarki	Kasi	Kasubag TU	Ka KPPT	Sekda
				

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 110 TAHUN  
TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN USAHA PASAR TRADISIONAL, PUSAT  
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

A FORMAT SURAT IZIN PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL




PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

SURAT IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL  
NOMOR

Nama Perusahaan  
Nama Penanggungjawab & Jabatan  
Alamat Perusahaan  
Nomor Telepon / Fax  
Luas Pasokan Ruang  
(Retail Space)  
Barang/Jasa Dagangan Utama

Izin usaha ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha pengelolaan Pasar Tradisional pada 1 (satu) lokasi dan wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun



KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN  
TERPADU KABUPATEN PEMALANG

Ttd

NIP

B FORMAT SURAT IZIN PENGELOLAAN PUSAT PERBELANJAAN



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

SURAT IZIN USAHA PENGELOLAAN PUSAT PERBELANJAAN  
NOMOR

Nama Perusahaan

Nama Penanggungjawab & Jabatan

Alamat Perusahaan

Nomor Telepon / Fax

Luas Pasokan Ruang

(Retail Space)

Kegiatan Usaha

Mall/Trade Center

Barang/Jasa Dagangan Utama

Izin usaha ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha Pusat Perbelanjaan pada 1 (satu) lokasi dan wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun

Pas Photo

3 X 4

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN  
TERPADU KABUPATEN PEMALANG

Ttd

NIP

Jl Kyai Makmur Nomor 11 Telp/Fax (0284) 323541 – PEMALANG – 52312

Website [oss.pemalangkab.go.id](http://oss.pemalangkab.go.id) – email [koptprml@gmail.com](mailto:koptprml@gmail.com)

C FORMAT SURAT IZIN PENGELOLAAN TOKO MODERN



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

SURAT IZIN USAHA PENGELOLAAN TOKO MODERN  
NOMOR

Nama Perusahaan

Nama Penanggungjawab & Jabatan

Alamat Perusahaan

Nomor Telepon / Fax

Luas Lantai Penjualan

Kegiatan Usaha


Minimarket / Supermarket /

Department Store / Hypermarket /

Perkulakan

Barang/Jasa Dagangan Utama

Izin usaha ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha Toko Modern pada 1 (satu) lokasi dan wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun



KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN  
TERPADU KABUPATEN PEMALANG

Ttd

NIP

Jl Kyai Makmur Nomor 11 Telp/Fax (0284) 323541 – PEMALANG – 52312

Website [oss.pemalangkab.go.id](http://oss.pemalangkab.go.id) email [kpptpml@gmail.com](mailto:kpptpml@gmail.com)

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Paraf Hiarki	Kasi	Kasubag TU	Ka KPPT	Sekda